



P U T U S A N
Nomor : 11/PID/2016/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ADE SUPRIYANTI;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 04 Januari 1980;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Tihar Setu RT.04/06 No. 12 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Depok.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan;

Pendidikan : SMK ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi

Tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. perk :: PDM-151 /JKTm/ 01/2007 tertanggal 17 Januari 2007, dengan uraian sebagai berikut : -----

DAKWAAN:-----

Primair:-----

Bahwa ia terdakwa **ADE SUPRIYANTI**, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2006 sekira Pukul 08.00 WIB. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2006, di Koperasi Karyawan Kelompok Gobel (KOPKARPOK GOBEL) yang berlokasi di PT. Panasonic Munafakturing Indonesia Jalan Raya Bogor Km.29 Kel, Pekayon kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, dengan sengaja

hal 1 dari 6 Halaman put perk No.11/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena upah uang, dengan dilakukan secara berkelanjutan, yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Terdakwa adalah karyawan tidak tetap pada Koperasi Karyawan Kelompok Gobel (KOPKARPOK GOBEL) yang ditugaskan di Toko Koperasi di PT.Panasonic Gobel Baterai Indonesia (PGBI) Cibitung Bekasi dengan mendapat upah uang setiap bulannya, selain tugasnya sebagai penjaga Toko koperasi dengan penjualan tunai, terdakwa dipercayakan juga untuk menerima pembayaran uang angsuran dari karyawan yang membeli barang-barang elektronik secara kredit;-----
- Berawal pada hari minggu tanggal 2 Juli 2006 sekitar pukul 15.00 WIB. Terdakwa datang kerumah Ketua Umum KOPKARPOK GOBEL yang bernama HERNI dan memberitahukan bahwa ada kekurangan setoran angsuran elektronik sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan mengatakan sanggup untuk menggantinya, selanjutnya oleh Ketua Umum yaitu saksi HERNI terdakwa di suruh memberitahukan kepada Sekretaris umum KOPKARPOK GOBEL bernama THAMRIN A. SALEH, selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi THAMRIN dan memberitahukan tentang kekurangan uang setoran elektronik sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari karyawan PT PGBI di Cibitung yang telah diterima oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2006 sekitar pukul 08.00 WIB. Saksi THAMRIN A.SALEH memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi H. MARSINTON ACHMAD SELAKU Bendahara Umum, dan langsung oleh bendahara umum dicocokkan dengan daftar piutang para karyawan PT.PGBI yang ada di Cibitung Jawa Barat;-----

Ternyata dari bukti tanda terima uang angsuran dari terdakwa kepada para karyawan yang telah membayar angsuran dan bukti tanda terima angsuran dari terdakwa kepada saksi AYU SHINTA selaku bagian penjualan barang, ternyata ada kekurangan piutang sejumlah Rp. 62.267.000,- (enam puluh dua juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang belum disetorkan oleh terdakwa sejak bukan Agustus 2005 sampai bulan Juni 2006;-----

Akibat perbuatan terdakwa KOPKARPOK GOBEL mengalami kerugian sebesar Rp.62.267.000,- (enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);-----

Subsidiar:-----

Bahwa ia terdakwa ADE SUPRIANTI, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa secara berkelanjutan, yaitu dengan cara-cara berikut:-----

- Terdakwa adalah karyawan tidak tetap pada Koperasi karyawan Kelompok Gobel (KOPKARPOK GOBEL) yang ditugaskan di Toko Koperasi di PT. Panasonic Gobel Baterai Indonesia (PGBI) Cibitung Bekasi, berawal pada hari minggu tanggal 2 Juli 2006 sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa datang kerumah Ketua Umum KOPKARPOK GOBEL yang bernama HERNI dan memberitahukan bahwa ada kekurangan setoran angsuran elektronik sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan mengatakan sanggup untuk menggantinya, selanjutnya oleh Ketua Umum yaitu saksi THAMRIN dan memberitahukan tentang kekurangan uang setoran elektronik sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari karyawan PT PGBI Cibitung yang telah diterima oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2006 sekira pukul 08.00 WIB. Saksi THAMRIN A.SALEH memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi H. MARSINTON ACHMAD selaku Bendahara Umum dicocokkan dengan daftar piutang para karyawan PT.PGBI yang ada di Cibitung Jawa Barat, ternyata dari bukti tanda terima uang angsuran dari terdakwa kepada para karyawan yang telah membayar angsuran dan bukti pada tanda terima angsuran dari terdakwa kepada saksi AYU SHINTA selaku bagian penjualan barang, ternyata ada kekurang piutang sejumlah Rp 62.267.000,- (enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang belum disetorkan oleh terdakwa sejak bulan Agustus 2005 sampai bulan Juni 2006;-----

hal 3 dari 6 Halaman put perk No.11/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat perbuatan terdakwa KOPKARPOK GOBEL mengalami kerugian sebesar Rp.62.267.000,- (enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);-----
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);-----

II. Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur
No. 184/Pid/ 2007/PN.Jkt.Tim., tanggal 5 Maret 2007 yang amarnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara pidana No. 184/Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim atas nama Terdakwa **ADE SUPRIANTI**.-----

2. Mengembalikan berkas perkara pidana No. 184/Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim atas nama Terdakwa **ADE SUPRIANTI** kepada Jaksa Penuntut Umum-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa **ADE SUPRIANTI** dikeluarkan dari tahanan-----
4. Menyatakan biaya perkara ini ditanggung oleh Negara-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 02/ Akta.Pid/2007/PN.Jkt.Tim., tanggal 07 Maret 2007 yang dibuat oleh : NY. ESTHER MONGAN, SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 07 Maret 2007 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 184/ Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim., tanggal 05 Maret 2007, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Depok dengan Relas Pemberitahuan Banding tanggal 12 Agustus 2013, oleh Abdul Motalib, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok; --

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal – Januari 2016 No. W10.U5.336. HK.01.I.2016 yang menerangkan bahwa kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri dari Berita Acara persidangan pengadilan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 184/ Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim., tanggal 05 Maret 2007, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya oleh Majelis Hakim tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 184/ Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim., tanggal 05 Maret 2007 harus dipertahankan dan dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa; -----

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2), Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 148 ayat (1),(2) dan (3) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; -----

hal 5 dari 6 Halaman put perk No.11/PID/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 184/Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim., tanggal 05 Maret 2007, yang dimintakan banding tersebut; -
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : **SELASA**, tanggal **16 Februari 2016** oleh kami : **Dr. H. MOCH. DJOKO, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.**, dan **Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 11/Pid/ 2016/PT.DKI., tanggal 22 Januari 2016 untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini: **Rabu tanggal 17 Februari 2016** juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan **BETTY HARTATI, MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.

Dr. H. MOCH. DJOKO, SH.MH

Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

BETTY HARTATI, MH.